



PUTUSAN

Nomor : 296/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EKO NINO AFRIZAL als EKO bin PAINO;
2. Tempat lahir : UPT Seluma Kanan;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun /21 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mangga Raya RT - RW - Kelurahan Linggar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu/ Jl Padat Karya 28 RT 17 RW 04 Kelurahan Sumur Dewa Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/31/VI/2023/Res Narkoba, tanggal 17 Juni 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 19 Juni 2023, Nomor : Sp.Han/31/VI/2023/Res Narkoba, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 06 Juli 2023, Nomor : 663/L.7.10/Enz.1/07/2023, sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, tanggal 16 Agustus 2023, Nomor : PRINT-1416/L.7.10/Enz.1/07/2023, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 28 Agustus 2023, Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Bgl., sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 18 Agustus 2023 Nomor: 329/Pid.Sus/2023/PN.Bgl, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 14 November 2023, nomor: 217/PEN.PID/2023/PT BGL, sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan 25 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Krepti Sayeti, SH dan rekan, Advokat pada Kantor Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Keadilan Kota Bengkulu yang beralamat di Irian No. 122 RT 3 Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN.Bgl tanggal 5 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 28 Agustus 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Nino Afrizal Alias Eko Bin Paino bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk crystal bening yang didiuga sabu yang dibungkus dengan plastic klip lalu dibalut double tape.
Dengan berat bersih (Netto) : 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram dan disisihkan sebanyak : 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
 - 1 (satu) buah botol plastic air mineral.
 - 3 (tiga) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) buah kotak Rokok seven.
 - 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang dibuat berbentuk huruf L
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone infinix warna kuning berikut sim cardnya.
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nomor Polisi BD 5036 IM.
Dikembalikan kepada terdakwa Eko Nino Afrizal Als Eko Bin Paino
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2023 yang pada pokoknya a memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan:

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dan memiliki keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tertanggal 07 November 2023 terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan no reg perkara : PDM-123/Bkulu/08 /2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Eko Nino Afrizal Alias Eko Bin Paino, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Mangga Raya Rt.- Rw.- Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nyamuk (DPO) lewat aplikasi Whatsapp yang seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menanyakan kepada Sdr. Nyamuk masalah peta untuk akses mengambil sabu tersebut dan tidak lama kemudian sekitar pukul 17.15 wib terdakwa mendapatkan peta dari Sdr. Nyamuk melalui aplikasi Whatapp, lalu terdakwa langsung menuju ke lokasi di Jl.P.Natadirja dan setelah tiba di lokasi lalu terdakwa langsung mencari sabu tersebut yang berada diposisi samping tembok ruko, yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dibungkus plastik warna hitam, setelah itu terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dan langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 02.15 wib terdakwa pergi ke alfamart untuk membeli rokok, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah sambil membawa 1 (satu) paket sabu yang hendak terdakwa pakai dan setelah tiba dirumah, tiba-tiba datang anggota sat narkoba Polresta Bengkulu langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa, kemudian anggota sat narkoba Polresta Bengkulu melakukan pengeledahan rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah botol plastik air mineral, 3 (tiga) buah kaca pirek, 1(satu) korek api gas tanpa tutup kepala + jarum, 1 (satu) cotton bad untuk membersihkan kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik yang dibuat berbentuk huruf L, 1 (satu) unit hp merk infinix warna oren berikut simcardnya, 1 (satu) kotak rokok seven, dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dapat dari Sdr. Nyamuk dengan cara membeli seharga Rp. Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Kota Bengkulu untuk diproses secara hukum.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 300/10687.00/2023, tanggal 21 Juni 2023, terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut double tip.

Dengan hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :

1. Berat Kotor (Bruto) : 0,56 (nol koma lima enam) Gram.
2. Berat Bersih (Netto) : 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram.
3. Disisihkan sebanyak : 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.

- Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.06.23.223, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 23.089.11.16.05.0206, tanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu, dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

Pemerian

Bentuk : Kristal.

Warna: Putih Bening

Bau : Normal

Uji yang dilakukan

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) Metamfeta min	Negatif	Organoleptis, Reaksi warna KCKT/ST/NAR/12

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I seberat : : 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0206, tanggal 23 Juni 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel Positif (+) **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa terdakwa **Eko Nino Afrizal Alias Eko Bin Paino**, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Mangga Raya Rt.- Rw.- Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira jam 14.00 Wib saksi MERLANSYAH, bersama Tim Res Narkoba Polres Kota Bengkulu mendapat informasi dari informen bahwa ada seorang laki-laki yang dipanggil EKO sering melakukan transaksi narkoba yang sedang berada dirumahnya di Jalan Mangga diduga sedang menggunakan narkoba jenis sabu setelah mendapat informasi tersebut saksi Merlansyah beserta Tim Res Narkoba Polres Kota Bengkulu langsung menuju ke lokasi di seputaran jalan Mangga Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati dan setelah tiba dilokasi saksi MERLANSYAH, bersama Tim Res Narkoba Polres Kota Bengkulu memantau lokasi tersebut dan mendapati seorang laki-laki yang sedang menaiki sepeda motor merk N MAX warna hitam dengan ciri-cirinya seperti yang disampaikan informen setelah itu saksi MERLANSYAH, bersama Tim Res Narkoba Polres Kota Bengkulu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk crystal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip lalu dibalut double tape yang disimpan dikantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa, kemudian saksi MERLANSYAH, bersama Tim Res Narkoba Polres Kota Bengkulu melakukan penggeledahan rumah terdakwa yang disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastic air mineral, 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone infinix warna kuning berikut simcardnya, 1 (satu) unit sepeda motor merk N MAX, 1 (satu) buah kotak rokok seven, dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa barang bukti

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapat dari Sdr. Nyamuk dengan cara membeli seharga Rp. Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Kota Bengkulu untuk proses secara hukum.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 300/10687.00/2023, tanggal 21 Juni 2023, terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut double tip.

Dengan hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :

1. Berat Kotor (Bruto) : 0,56 (nol koma lima enam) Gram.
2. Berat Bersih (Netto) : 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram.
3. Disisihkan sebanyak : 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.

- Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.06.23.223, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 23.089.11.16.05.0206, tanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu, dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

Pemerian

Bentuk : Kristal.

Warna: Putih Bening

Bau : Normal

Uji yang dilakukan

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	Negatif	Organoleptis, Reaksi warna KCKT/ST/NAR/12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I seberat : : 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0206, tanggal 23 Juni 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa Eko Nino Afrizal Alias Eko Bin Paino, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Mangga Raya Rt.- Rw.- Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nyamuk (DPO) lewat aplikasi Whatsapp yang seharga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa menanyakan kepada Sdr. Nyamuk masalah peta untuk akses mengambil sabu tersebut dan tidak lama kemudian sekitar pukul 17.15 wib terdakwa mendapatkan peta dari Sdr. Nyamuk melalui aplikasi Whatapp, lalu terdakwa langsung menuju ke lokasi di Jl.P.Natadirja dan setelah tiba dilokasi lalu terdakwa langsung mencari sabu tersebut yang berada diposisi samping tembok ruko, yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dibungkus plastik warna hitam, setelah itu terdakwa langsung mengambil sabu tersebut dan langsung pulang kerumahnya dan setelah tiba dirumah lalu terdakwa langsung memakai/menggunakan sabu tersebut dengan cara pertama terdakwa rakit alat hisap yang mana alat hisap terdiri dari botol lalu di isi air kemudian tutup botol di bolongi dan dikasih pipet, setelah itu kacak pirek masukkan kelobang pipet, kemudian kaca pirek tersebut di isi sabu, lalu terdakwa rakit korek api gas yang di masukkan jarum suntik di lobang api tersebut, kemudian kaca pirek di bakar menggunakan korek api gas yang sudah dirakit, lalu terdakwa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap asap sabu tersebut, selanjutnya asapnya terdakwa hembuskan seperti menghembuskan asap rokok.

- Bahwa setelah menggunakan/memakai narkoba jenis sabu tersebut yang dirasakan terdakwa yaitu pikiran tenang, badan segar.
- Bahwa terdakwa menyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urien Nomor : BAP/077/VI/2023/Rumkit dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bella Oktaviani Dokter Pemeriksa dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine Eko Nino Afrizal Als Eko Bin Paino yang bersangkutan ditemukan kandungan zat Golongan AMPHETAMIN dan METHAMPHETAMIN.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rachmat Apandi Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Mangga Raya Rt.- Rw.- Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
 - Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama anggota satnarkoba yang lainnya yaitu AIPDA DEDI, BRIPKA FAJAR, BRIPKA AHMAD SIREGAR, BRIPTU DAVID SITOMPUL;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira jam 14.00 Wib saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Kota Bengkulu mendapat informasi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari informen bahwa ada seorang laki-laki yang dipanggil EKO sering melakukan transaksi narkoba yang sedang berada dirumahnya di Jalan Mangga diduga sedang menggunakan narkoba jenis sabu setelah mendapat informasi tersebut saksi Merlansyah beserta Tim Res Narkoba Polres Kota Bengkulu langsung menuju ke lokasi di seputaran jalan Mangga Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati dan setelah tiba dilokasi saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Kota Bengkulu memantau lokasi tersebut dan mendapati seorang laki-laki yang sedang menaiki sepeda motor merk N MAX warna hitam dengan ciri-cirinya seperti yang disampaikan informen setelah itu saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Kota Bengkulu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk crystal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip lalu dibalut double tape yang disimpan dikantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa, kemudian saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Kota Bengkulu melakukan penggeledahan rumah terdakwa yang disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastic air mineral, 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone infinix warna kuning berikut simcardnya, 1 (satu) unit sepeda motor merk N MAX, 1 (satu) buah kotak rokok seven;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapat dari Sdr. Nyamuk dengan cara membeli seharga Rp. Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa berupa 1 (satu) buah botol plastic air mineral, 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kotak rokok seven, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah pipet plastic yang dibuat berbentuk huruf L, 1 (satu) unit handphone infinix warna kuning berikut simcardnya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX No Polisi BD 5036 IM adalah milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Efran Yuliansyah, S.Ip, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Mangga Raya Rt.- Rw.- Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama anggota satnarkoba yang lainnya yaitu AIPDA DEDI, BRIPKA FAJAR, BRIPKA AHMAD SIREGAR, BRIPTU DAVID SITOMPUL;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira jam 14.00 Wib saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Kota Bengkulu mendapat informasi dari informen bahwa ada seorang laki-laki yang dipanggil EKO sering melakukan transaksi narkoba yang sedang berada dirumahnya di Jalan Mangga diduga sedang menggunakan narkoba jenis sabu setelah mendapat informasi tersebut saksi Merlansyah beserta Tim Res Narkoba Polres Kota Bengkulu langsung menuju ke lokasi di seputaran jalan Mangga Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati dan setelah tiba dilokasi saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Kota Bengkulu memantau lokasi tersebut dan mendapati seorang laki-laki yang sedang menaiki sepeda motor merk N MAX warna hitam dengan ciri-cirinya seperti yang disampaikan informen setelah itu saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Kota Bengkulu langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk crystal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip lalu dibalut double tape yang disimpan dikantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa, kemudian saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Kota Bengkulu melakukan pengeledahan rumah terdakwa yang disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastic air mineral, 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) unit handphone infinix warna kuning berikut simcardnya, 1 (satu) unit sepeda motor merk N MAX, 1 (satu) buah kotak rokok seven;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapat dari Sdr. Nyamuk dengan cara membeli seharga Rp. Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa berupa 1 (satu) buah botol plastic air mineral, 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kotak rokok seven, 1 (satu) buah korek api

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Bgl



gas tanpa tutup kepala, 1 (satu) buah pipet plastic yang dibuat berbentuk huruf L, 1 (satu) unit handphone infinix warna kuning berikut simcardnya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX No Polisi BD 5036 IM adalah milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira jam 02.30 Wib bertempat di Jalan Mangga Raya RT.- RW.- Kel.Lingkar Timur Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Bahwa barang yang ditemukan oleh anggota Tim Res Narkoba pada saat terdakwa ditangkap dan dicek yaitu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang biasa dipanggilan NYAMUK dan terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli seharga Rp.550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan cara peta di Jalan P.Natadirja 9A Kel.Jalan Gedang Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai oleh terdakwa dirumahnya dengan cara pertama terdakwa rakit alat hisap yang mana alat hisap terdiri dari botol lalu di isi air kemudian tutup botol di bolongi dan dikasih pipet, setelah itu kaca pirek masukkan kelobang pipet, kemudian kaca pirek tersebut di isi sabu, lalu terdakwa rakit korek api gas yang di masukkan jarum suntik di lobang api tersebut, kemudian kaca pirek di bakar menggunakan korek api gas yang sudah dirakit, lalu terdakwa menghisap asap sabu tersebut, selanjutnya asapnya terdakwa hembuskan seperti menghembuskan asap rokok.
- Bahwa benar yang terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pikiran tenang, badan segar.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2014 tetapi tidak sering.
- Bahwa benar terdakwa terakhir menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekira jam 23.00 Wib di rumahnya.



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti;

- 1 (satu) paket serbuk crystal bening yang didiuga sabu yang dibungkus dengan plastic klip lalu dibalut double tape.

Dengan berat bersih (Netto) : 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram dan disisihkan sebanyak : 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.

- 1 (satu) buah botol plastic air mineral.
- 3 (tiga) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah kotak Rokok seven.
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) buah pipet plastic yang dibuat berbentuk huruf L

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira jam 02.30 Wib bertempat di Jalan Mangga Raya RT.- RW.- Kel.Lingkar Timur Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Bahwa barang yang ditemukan oleh anggota Tim Res Narkoba pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah yaitu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang biasa dipanggilan NYAMUK dan terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli seharga Rp.550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan cara peta di Jalan P.Natadirja 9A Kel.Jalan Gedang Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai oleh terdakwa dirumahnya dengan cara pertama terdakwa rakit alat hisap yang mana alat hisap terdiri dari botol lalu di isi air kemudian tutup botol di bolongi dan dikasih pipet, setelah itu kacak pirek masukkan kelobang pipet, kemudian kaca pirek tersebut di isi sabu, lalu terdakwa rakit korek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas yang di masukkan jarum suntik di lobang api tersebut, kemudian kaca pirek di bakar menggunakan korek api gas yang sudah dirakit, lalu terdakwa menghisap asap sabu tersebut, selanjutnya asapnya terdakwa hembuskan seperti menghembuskan asap rokok.

- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pikiran tenang, badan segar.
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2014 tetapi tidak sering.
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekira jam 23.00 Wib di rumahnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Unsur 1: setiap orang;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut undang-undang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Eko Nino Afrizal als Eko bin Paino, yang identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Eko Nino Afrizal als Eko bin Paino sebagai terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa par a Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu terdakwa Eko Nino Afrizal als Eko bin Paino;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 2: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli. Pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Bgl



mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain. Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta bukti surat dimuka persidangan didapat fakta hukum bahwa :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira jam 02.30 Wib bertempat di Jalan Mangga Raya RT.- RW.- Kel.Lingkar Timur Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Bahwa barang yang ditemukan oleh anggota Tim Res Narkoba pada saat terdakwa ditangkap dan dicek yaitu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang biasa dipanggil NYAMUK dan terdakwa mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dengan cara membeli seharga Rp.550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan cara peta di Jalan P.Natadirja 9A Kel.Jalan Gedang Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu.

- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai oleh terdakwa dirumahnya dengan cara pertama terdakwa rakit alat hisap yang mana alat hisap terdiri dari botol lalu di isi air kemudian tutup botol di bolongi dan dikasih pipet, setelah itu kacak pirek masukkan kelobang pipet, kemudian kaca pirek tersebut di isi sabu, lalu terdakwa rakit korek api gas yang di masukkan jarum suntik di lobang api tersebut, kemudian kaca pirek di bakar menggunakan korek api gas yang sudah dirakit, lalu terdakwa menghisap asap sabu tersebut, selanjutnya asapnya terdakwa hembuskan seperti menghembuskan asap rokok.
- Bahwa benar yang terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pikiran tenang, badan segar.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2014 tetapi tidak sering.
- Bahwa benar terdakwa terakhir menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekira jam 23.00 Wib di rumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri dan berdasarkan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah botol plastic air mineral, 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan 1 (satu) buah pipet plastic yang dibuat berbentuk huruf L yang merupakan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini dan dinyatakan tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Unsur 1: setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut undang-undang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Eko Nino Afrizal als Eko bin Paino, yang identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Eko Nino Afrizal als Eko bin Paino sebagai terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh para Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu terdakwa Eko Nino Afrizal als Eko bin Paino;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap para Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 2: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”, dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “memiliki”. **Menyimpan** berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. berdasarkan Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002 menurut Mahkamah Agung dengan keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian **menyimpan**. **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal ‘menguasai’ tidaklah perlu disyaratkan bahwa narkotika tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira jam 02.30 Wib bertempat di Jalan Mangga Raya RT.- RW.- Kel.Lingkar Timur Kec.Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Bahwa barang yang ditemukan oleh anggota Tim Res Narkoba pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah yaitu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang biasa dipanggil NYAMUK dan terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli seharga Rp.550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan cara peta di Jalan P.Natadirja 9A Kel.Jalan Gedang Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai oleh terdakwa dirumahnya dengan cara pertama terdakwa rakit alat hisap yang mana alat hisap terdiri dari botol lalu di isi air kemudian tutup botol di bolongi dan dikasih pipet, setelah itu kacak pirek masukkan kelobang pipet, kemudian kaca pirek tersebut di isi sabu, lalu terdakwa rakit korek api gas yang di masukkan jarum suntik di lobang api tersebut, kemudian kaca pirek di bakar menggunakan korek api gas yang sudah dirakit, lalu terdakwa menghisap asap sabu tersebut, selanjutnya asapnya terdakwa hembuskan seperti menghembuskan asap rokok.
- Bahwa benar yang terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pikiran tenang, badan segar.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2014 tetapi tidak sering.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa terakhir menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekira jam 23.00 Wib di rumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti dimuka persidangan tidaklah untuk disimpan, dimiliki, dikuasai ataupun untuk menyediakan namun berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu digunakan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sejak tahun 2014 telah mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Unsur 1: setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut undang-undang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Eko Nino Afrizal als Eko bin Paino, yang identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Eko Nino Afrizal als Eko bin Paino sebagai terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh par



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu terdakwa Eko Nino Afrizal als Eko bin Paino;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap para Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan "Menyalahgunakan" tidak didefinisikan didalam ketentuan umum maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang Klasifikasi Peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (vide Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian "Menyalahgunakan" artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya "menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum".

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai oleh terdakwa dirumahnya dengan cara pertama terdakwa rakit alat hisap yang mana alat hisap terdiri dari botol lalu di isi air kemudian tutup botol di bolongi dan dikasih pipet, setelah itu kacak pirek masukkan kelobang pipet, kemudian kaca pirek tersebut di isi sabu, lalu terdakwa rakit korek api gas yang di masukkan jarum suntik di lobang api tersebut, kemudian kaca pirek di bakar menggunakan korek api gas yang sudah dirakit, lalu terdakwa menghisap asap sabu tersebut, selanjutnya asapnya terdakwa hembuskan seperti menghembuskan asap rokok.
- Bahwa benar yang terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pikiran tenang, badan segar.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2014 tetapi tidak sering;
- Bahwa benar terdakwa terakhir menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, sekira jam 23.00 Wib di rumahnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa diamankan oleh saksi Efran Yuliansyah dan saksi Achmad Apan di Siregar karena telah menggunakan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan berdasarkan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Urien Nomor : BAP/077/VI/2023/Rumkit dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bella Oktaviani Dokter Pemeriksa dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine Eko Nino Afrizal Als Eko Bin Paino yang bersangkutan ditemukan kandungan zat Golongan AMPHETAMIN dan METHAMPHETAMIN
2. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 300/10687.00/2023, tanggal 21 Juni 2023, terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kristal bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut double tip.Dengan hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berat Kotor (Bruto) : 0,56 (nol koma lima enam) Gram.
2. Berat Bersih (Netto) : 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram.
3. Disisihkan sebanyak : 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
3. Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.06.23.223, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 23.089.11.16.05.0206, tanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu, dengan hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

Pemerian

Bentuk : Kristal.

Warna : Putih Bening

Bau : Normal

Uji yang dilakukan

N o	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) Metamfeta min	Negatif	Organoleptis, Reaksi warna KCKT/ST/NAR/12

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I seberat : : 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 23.089.11.16.05.0206, tanggal 23 Juni 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut : Sampel Positif (+) **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa tidak pula mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur penyalah guna narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa mendengar pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan:

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dan memiliki keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk crystal bening yang didiuga sabu yang dibungkus dengan plastic klip lalu dibalut double tape, dengan berat bersih (Netto) : 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram dan disisihkan sebanyak : 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
- 1 (satu) buah botol plastic air mineral;
- 3 (tiga) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah kotak Rokok seven;
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) buah pipet plastic yang dibuat berbentuk huruf L

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone infinix warna kuning berikut sim cardnya.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nomor Polisi BD 5036 IM.

Dikembalikan kepada terdakwa Eko Nino Afrizal Als Eko Bin Paino

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang mencerminkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- terdakwa berterus terang dimuka persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO NINO AFRIZAL alias EKO bin PAINO tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa EKO NINO AFRIZAL alias EKO bin PAINO oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut ;
3. Menyatakan EKO NINO AFRIZAL alias EKO bin PAINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk crystal bening yang didiuga sabu yang dibungkus dengan plastic klip lalu dibalut double tape, dengan berat bersih (Netto) : 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram dan disisihkan sebanyak : 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
 - 1 (satu) buah botol plastic air mineral;
 - 3 (tiga) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah kotak Rokok seven;
 - 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
 - 1 (satu) buah pipet plastic yang dibuat berbentuk huruf L

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone infinix warna kuning berikut sim cardnya.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nomor Polisi BD 5036 IM.

Dikembalikan kepada terdakwa Eko Nino Afrizal Als Eko Bin Paino

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Riswan Supartawinata, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Riswan Supartawinata, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Mery Susanti, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H,

Dr. Lia Giftiyani,S.H., M.Hum.

Riswan Supartawinata, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Fahruliyani Harshoni, S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)